

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEBIRI KIMIA
BAGI PELAKU PROSTITUSI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Muhammar Sidil Axsha

NIM. 170106036

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M /1446 .**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEBIRI KIMIA
BAGI PELAKU PROSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MUHAMMAR SIDIL AXSHA

Nim: 170106036

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP : 197809172009121006

Pembimbing II,



Riza Afrian Musraqim, M.H
NIP : 19931014201931013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEBIRI KIMIA BAGI
PELAKU PROSTITUSI**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Agustus 2024 M


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP: 1971010111996031003

Sekretaris



Riza Afran Mustaqim, M.H.
NIP: 19931014201931013

Penguji I



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197804212014111001

Penguji II



Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammar Sidil Axsha
NIM : 170106036
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



MUHAMMAR SIDIL AXSHA
NIM. 170106036

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN SIDANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA FATWA MPU ACEH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PROTITUSI	
A. Dasar Hukum Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018.....	13
B. Kebiri Kimia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	13
C. Prostitusi Online dalam Hukum Positif dan Hukum Islam..	27
BAB TIGA ANALISIS YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PROSTITUSI	
A. Profil MPU Aceh.....	34
B. Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi	40
C. Analisis Hukum Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi	43
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP	61

ABSTRAK

Nama : Muhammar Sidil Axsha
Nim : 170106036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Riza Afrian Musraqim, M.H.
Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Fatwa MPU, Kebiri Kimia Prostitusi*

Di Aceh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak diberlakukan di Aceh, karena di Aceh para ulama yang tergabung dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh) sudah menetapkan terlebih dahulu ketentuan hukum pemberian sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku Prostitusi. Hal ini dituangkan oleh pihak MPU Aceh dalam fatwanya yakni Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi. Fatwa MPU Aceh ini telah memutuskan bahwa kebiri adalah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormone testosteron dalam tubuh laki-laki dan pada fungsi ovarium pada Wanita. Fatwa MPU Aceh ini telah memutuskan hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya ialah haram. Penekitan ini bertujuan untuk mengetahui Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi serta tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*status approach*) dengan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi merupakan kesepakatan hukum dikalangan ulama Aceh yang mengharamkan pemberian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi bahwa sanksi tersebut secara medis penerima sanksi tidak dapat diobati lagi, kejahatan seksual tidak hanya didekati melalui perspektif hukum *an sich* (sendiri) melainkan melihat pendekatan-pendekatan yang lain seperti medis, pendidikan, pengawasan, sosial dan masih bisa diberikan sanksi lain yang dapat menjadi efek jera pada pelaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP FATWA MPU ACEH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PROSTITUSI**”.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Arifin Mustaqim, M.H., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf prodi Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Riza Arifin Mustaqim, M.H, sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis, Ibu Nurkhalidah yang telah melahirkan, membesarkan, dan Alm. Bapak Tarmudi, yang telah mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 08 Agustus 2024

Muhammar Sidil Axsha
NIM. 170106036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>

نُعِمَ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī‘u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٌ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a*

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

lillażī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fihil qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَوْا بِأُلْفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiri kimia merupakan salah satu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana berupa penghilangan fungsi salah satu fisik genetik baik pria maupun wanita. Aplikasi dari bentuk kebiri semacam ini seperti pemotongan testis saja, atau testis sekaligus penis. Dibeberapa negara praktek pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaanya sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

Di Indonesia pemberian hukuman pidana berupa kebiri kimia bermula pada kasus pemerkosaan anak yang berada di Mojokerto. Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan putusan tersebut karena berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pasal 81 ayat (5) dan pasal 81 ayat (7). Pengaturan hukuman kebiri kimia di Indonesia saat ini sangat banyak dibicarakan mulai dari kalangan penegak hukum, kalangan pemuka agama, hingga kalangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pengaturan hukuman kebiri kimia ini diperuntukan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri Kimia diberlakukan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tujuannya adalah memberikan efek jera untuk si pelaku dengan harapan supaya pemerkosaan terhadap anak tidak terulang kembali. karena anak adalah aset bangsa untuk meneruskan cita-cita bangsa. Pada tanggal 4 Januari 2021 Presiden

Republik Indonesia bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menyebutkan bahwa tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.¹

Diberlakukannya hukuman kebiri kimia ini tidak hanya untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, melainkan juga bagi pelaku prostitusi (pelacuran), baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan.² Di era modern saat ini perilaku prostitusi/pelacuran tidak hanya dilakukan secara transaksi langsung, melainkan sudah dilakukan secara online. *Prostitusi online* merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online media yang

¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

² Yanto, *Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia*, (Tangerang: Universitas Pamulang, 2021), h. 1.

digunakan seperti, instagram, *metechat*, *whatsapp*, *facebook* dan media penghubung lainnya.³

Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis online semakin merajalela sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat dibiarkan, terutama yang mengorbankan anak-anak di bawah umur.⁴ Kementerian Sosial pada tahun 2021 lmenyatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokasi paling banyak di dunia, hal ini menunjukkan bahwa prostitusi di Indonesia sudah menjamur sejak dulu. Koordinator nasional organisasi perubahan sosial indonesia (opsi mengungkapkan bahwa estimasi jumlah pekerja seks di Indonesia menjadi kisaran 230.000 orang pada 2022.⁵

Tidak hanya di Indonesia secara umum, di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh yang menerapkan Syariat Islam dengan Qanun tentang Syariat Islam, juga sudah ditemukan beberapa kasus *prostitusi online*. Beberapa tahun terakhir telah ditemukan adanya kasus *prostitusi online* di Kota Banda Aceh, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Kasus *Prostitusi Online* di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	2
2	2018	2
3	2019	1
4	2020	2

³ Henny Saida Flora, “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online”, *Journal Justiciabelen* (JJ) Vol. 02, No. 02, (2021), hlm. 122.

⁴Yanto, “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ahkam Ilmu Syariah*, Volume 6 Nomor 2, 2016, hlm. 178.

⁵<https://nasional.okezone.com/ternyata-segini-jumlah-psk-di-indonesia-angkanya-mencengangkan>, diakses 24 September 2022

5	2021	1
Total		8

Sumber: PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus *Prostitusi Online* di Kota Banda Aceh sudah ditemukan sejak Tahun 2017 – 2021 masih terus terjadi. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan berkisar 1 sampai 2 kasus dalam satu Tahun, namun satu kasus bisa melibatkan minimal 2 Orang bahkan maksimal mencapai 6 sampai dengan 8 pelaku terlibat.

Prostitusi sangat bertolak belakang dengan peraturan yang ada di Aceh, hal ini dikarenakan Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan Syari'at Islam. Qanun Syariat Islam tentang hukum *Jinayah* di Aceh melindungi perempuan dari berbagai kejahatan termasuk melakukan *Prostitusi Online*. Namun nyatanya hal ini tidak menjamin bahwa *prostitusi online* tidak akan terjadi di Aceh, buktinya *Prostitusi Online* telah dilakukan oleh sebagian perempuan Aceh sendiri. Perilaku Prostitusi ini dapat terancam dengan pasal 33 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dan dapat dicambuk 100 kali cambuk atau hukuman *ta'zir* dalam konteks *khalwat* atau *ikhtilat*. Penetapan hukuman bagi pelaku Prostitusi tentu didahului dengan cara pembuktian yang jelas.⁶

Tidak hanya diatur dalam Qanun Jinayah, saat ini kasus prostitusi termasuk yang dilakukan terhadap juga sudah diatur dalam dengan pemberian sanksi berupa Kebiri Kimia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Prostitusi Terhadap Anak.

⁶Sumber: <http://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 1 Oktober 2021

Namun, berbeda dengan daerah provinsi lainnya, khusus di Aceh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tersebut tidak diberlakukan di Aceh, karena di Aceh para ulama yang tergabung dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh) sudah menetapkan terlebih dahulu ketentuan hukum pemberian sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku Prostitusi. Hal ini dituangkan oleh pihak MPU Aceh dalam fatwanya yakni Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi. Fatwa MPU Aceh ini telah memutuskan bahwa kebiru adalah Tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormone testosteron dalam tubuh laki-laki dan pada fungsi ovarium pada Wanita. Fatwa MPU Aceh ini telah memutuskan hukum kebiru bagi manusia pada dasarnya ialah haram.⁷

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

⁷ Fatwa MPM Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

1. Untuk mengetahui Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi.

D. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti memaparkan beberapa kajian yang relevan, di antaranya:

Pertama, penelitian Nuzulul Qur'ani berjudul "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*". Kajian ini menyebutkan bahwa penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan yang berulang.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tunggal dan Naibaho berjudul "*Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*". Hasil

⁸ Nuzulul Qur'ani, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi* 14 (1):213-33. <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

penelitian menemukan bahwa tujuan pemidanaan dari kebiri kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiri kimia tersebut hanya dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Oleh karena kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan.⁹

Ketiga, penelitian Hasanan dan Sopoyono berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.¹⁰

Ketiga penelitian sebelumnya di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan mendasar terlihat pada aspek penelitian yakni sama-sama mengkaji

⁹ Tunggal dan Naibaho, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 50 No 2 (2020), hlm. 329. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>

¹⁰ Hasanan dan Sopoyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal) 7, No. 3 (2018), hlm. 305.

tentang kebiri kimia bagi pelaku seksual. Namun yang membedakan ialah kajian sebelumnya lebih terfokus pada aspek pemberian saksi kebiri kimia itu sendiri serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan kajian ini terfokus pada aspek tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia bagi Pelaku Prostitusi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).¹¹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008) hlm. 29.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, qanun-qanun, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹³ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun

¹² Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 52.

¹³ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Keabsahan Data

Dalam analisis data salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji validitas dan reabilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong Triangulasi merupakan teknik

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), 145

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan penelitian triangulasi peneliti akan melakukan menganalisis hasil putusan dan referensi minimal tiga sumber, untuk mendapatkan hasil data yang valid.¹⁵

6. Analisa data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁶ Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.¹⁷ Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 178

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 52

¹⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Imtitama Sejahtera, 2017), hlm. 86.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab sebagai mana uraian di bawah ini.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut hakikat kebiri kimia dan dasar hukum kebiri kimia, perilaku prostitusi, dasar hukum perilaku prostitusi serta dampak prostitusi.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi dan analisis hukum terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

